



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 42 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tanggal 29 November 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2009.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral di daerah Provinsi.

3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Departemen adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
11. Gubernur adalah Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Daerah.
12. Eselon I Pembina adalah Komponen Pembina Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk melaksanakan program/kegiatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah.

BAB III
LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Sebagian urusan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah merupakan program/kegiatan bersifat non fisik.
- (3) Sebagian urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan kegiatan pembinaan dan kegiatan usaha pertambangan sebagai berikut :
 1. Pengawasan Eksplorasi Kuasa Pertambangan (KP), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
 2. Pengawasan Eksploitasi KP, SIPD, SIPR:
 - a. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
 - Izin penimbunan bahan bakar cair
 - Izin operasi kapal keruk
 - Kartu Izin Meledakan (KIM)
 - Persetujuan ketinggian dan kemiringan jenjang galian tambang dan timbunan *overburden*, *tailing*, bahan toksik dan bahan galian.
 - b. Pengawasan lingkungan:
 - Inspeksi rutin
 - Inspeksi terjadinya kasus lingkungan
 - Pengujian kelayakan sarana dan prasarana
 - Pengujian kualitas lingkungan
 - c. Pengawasan teknik penambangan;
 - d. Pengawasan produksi dan penjualan;
 - e. Pengawasan usaha jasa pertambangan;
 - f. Pengawasan pengembangan masyarakat dan wilayah;
 - g. Pengawasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. Pengawasan konservasi;
 - i. Pengawasan penerapan standarisasi;
 - j. Pengawasan investasi dan keuangan;
 - k. Pengawasan penggunaan "*trader*";
 - l. Pengawasan *bulk sampling*;
 - m. Pengawasan reklamasi pasca tambang;
 - n. Pengawasan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - o. Pengawasan barang modal;
 - p. Pengawasan pengangkutan dan penjualan.
 3. Inventarisasi terhadap pengelolaan KP, SIPD, SIPR:
 - a. Izin operasi kapal keruk;
 - b. Kartu Izin Meledakan;
 - c. Izin alat angkut orang;

- d. Izin penimbunan bahan bakar cair;
 - e. Izin gudang bahan peledak;
 - f. Kepala Teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik Tambang;
 - g. Statistik kecelakaan tambang;
 - h. Statistik penggunaan bahan peledak;
 - i. Statistik tenaga kerja;
 - j. Statistik penggunaan bahan berbahaya beracun;
 - k. Statistik penggunaan lahan;
 - l. Statistik produksi dan penjualan;
 - m. Izin usaha jasa penunjang;
 - n. Rekomendasi pengembangan dan pengoperasian pelabuhan khusus kegiatan tambang;
 - o. Rekomendasi dalam rangka pemberian izin contoh ruah (*bulk sampling*);
 - p. Penerbitan KP, SIPD, SIPR;
 - q. Rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing;
 - r. Persetujuan RKAB;
 - s. Pengadaan penggunaan peralatan barang modal produk dalam negeri;
 - t. Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kuasa Pertambangan;
 - u. Inventarisasi data perizinan (administrasi dan spasial).
- (4) Urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP dan RKA-KL Tahun Anggaran 2009.
- (5) Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing Provinsi atas urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh dilimpahkan kepada Bupati/walikota.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD provinsi berdasarkan penetapan dari Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur wajib:
 - a. Melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan dekonsentrasi secara efektif dan efisien;

- b. Menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil;
 - c. Menjamin pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
 - d. Menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilimpahkan kepada Gubernur.
 - (3) Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
 - (4) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Unit Eselon I, terkait dalam hal pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Unit Eselon I, terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan di daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD Dekonsentrasi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah, mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan.
- (2) SKPD Dekonsentrasi bertugas melaksanakan program dan kegiatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah sesuai dengan lingkup urusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan Norma, Standar, Prosedur dan Manual yang ditetapkan Pemerintah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan SKPD dan pejabat pengelola kegiatan dekonsentrasi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan program atau kegiatan dekonsentrasi lingkup Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pejabat pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (4) Kepala SKPD Dekonsentrasi menetapkan Petugas Unit Akuntansi SKPD Dekonsentrasi dan pembantu pejabat inti lainnya.
- (5) Kualifikasi personil masing-masing pejabat pada SKPD Dekonsentrasi dikonsultasikan dengan unit Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program/kegiatan dekonsentrasi lingkup Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui bagian anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Rincian Pembiayaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

**BAB VII
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI**

Pasal 10

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan barang milik negara.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.
- (3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertanggungjawab atas pelaporan manajerial kegiatan dekonsentrasi.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Unit Eselon I Pembina dekonsentrasi.
 - b. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
 - c. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
 - d. Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi.
- (2) Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.
- (3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.
- (4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi atas nama Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban barang setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh Gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

**BAB IX
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN**

Pasal 14

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila:
 - a. sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan
 - d. Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (2) Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program, di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 16

- (1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; atau

- b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi.


**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 42 TAHUN 2008
TANGGAL : 12 Desember 2008

ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2009

KODE	LOKASI	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
(01)	DKI JAKARTA	1.000.000.000,-
(02)	JAWA BARAT	1.000.000.000,-
(03)	JAWA TENGAH	1.000.000.000,-
(04)	DI YOGYAKARTA	1.000.000.000,-
(05)	JAWA TIMUR	1.000.000.000,-
(06)	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.000.000.000,-
(07)	SUMATERA UTARA	1.000.000.000,-
(08)	SUMATERA BARAT	1.000.000.000,-
(09)	RIAU	1.000.000.000,-
(10)	JAMBI	1.000.000.000,-
(11)	SUMATERA SELATAN	1.000.000.000,-
(12)	LAMPUNG	1.000.000.000,-
(13)	KALIMANTAN BARAT	1.000.000.000,-
(14)	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000.000,-
(15)	KALIMANTAN SELATAN	1.000.000.000,-
(16)	KALIMANTAN TIMUR	1.000.000.000,-
(17)	SULAWESI UTARA	1.000.000.000,-
(18)	SULAWESI TENGAH	1.000.000.000,-
(19)	SULAWESI SELATAN	1.000.000.000,-
(20)	SULAWESI TENGGARA	1.000.000.000,-
(21)	MALUKU	1.000.000.000,-
(22)	BALI	1.000.000.000,-
(23)	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000.000,-
(24)	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000.000,-
(25)	PAPUA	1.000.000.000,-
(26)	BENGKULU	1.000.000.000,-
(28)	MALUKU UTARA	1.000.000.000,-
(29)	BANTEN	1.000.000.000,-
(30)	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.000.000.000,-
(31)	GORONTALO	1.000.000.000,-
(32)	KEPULAUAN RIAU	1.000.000.000,-
(33)	PAPUA BARAT	1.000.000.000,-
(34)	SULAWESI BARAT	1.000.000.000,-
JUMLAH		33.000.000.000,-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 42 TAHUN 2008
 TANGGAL : 12 Desember 2008

RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2009


KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
(01)	DKI JAKARTA	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(02)	JAWA BARAT	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(03)	JAWA TENGAH	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(04)	DI YOGYAKARTA	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(05)	JAWA TIMUR	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(06)	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(07)	SUMATERA UTARA	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(08)	SUMATERA BARAT	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(09)	RIAU	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(10)	JAMBI	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(11)	SUMATERA SELATAN	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(12)	LAMPUNG	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(13)	KALIMANTAN BARAT	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(14)	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(15)	KALIMANTAN SELATAN	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(16)	KALIMANTAN TIMUR	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(17)	SULAWESI UTARA	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(18)	SULAWESI TENGAH	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(19)	SULAWESI SELATAN	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(20)	SULAWESI TENGGARA	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(21)	MALUKU	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(22)	BALI	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(23)	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(24)	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(25)	PAPUA	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(26)	BENGKULU	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(28)	MALUKU UTARA	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-

KODE	LOKASI, PROGRAM, KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)
(29)	BANTEN	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(30)	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(31)	GORONTALO	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(32)	KEPULAUAN RIAU	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(33)	PAPUA BARAT	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
(34)	SULAWESI BARAT	1.000.000.000,-
04.05.01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	1.000.000.000,-
2128	PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN	1.000.000.000,-
JUMLAH		33.000.000.000,-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO